

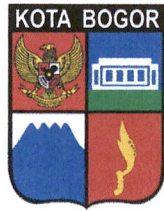
**PEMERINTAH KOTA BOGOR
INSPEKTORAT DAERAH**

**LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(AKIP) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA BOGOR
TAHUN 2026**

INTEGRITAS

ISO 37001 : 2025

**Nomor : 700/45/VIII-LHE/2026-Itda
Tanggal : 7 Agustus 2026**



**PEMERINTAH KOTA BOGOR
INSPEKTORAT DAERAH**

**LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(AKIP) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA BOGOR
TAHUN 2026**

INTEGRITAS

ISO 37001 : 2025

**Nomor : 700/45/VIII-LHE/2026-Itda
Tanggal : 7 Agustus 2026**



PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Raya Pajajaran Nomor 5 Kota Bogor 16143
Telepon (0251) 8313274/ Faksimile (0251) 8373229
Situs Web: inspektorat.kotabogor.go.id

Bogor, 7 Agustus 2026 M
23 Safar 1448 H

Nomor : 700/ 45 /VIII-LHE/2026-Itda
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP) pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Bogor Tahun 2026.

Kepada,

Yth. Kepala Dinas
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota
Bogor
di -
B O G O R

Dipermaklumkan dengan hormat, bersama ini kami sampaikan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja perangkat daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor tahun 2026, dengan hasil sebagai berikut:

A. LATAR BELAKANG

Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong Perangkat Daerah untuk secara konsisten meningkatkan implementasi sistem akuntabilitas kinerjanya dan mewujudkan capaian kinerja sesuai yang diamanahkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Sesuai mandat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, evaluasi dilakukan secara berjenjang pada seluruh unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor.

B. DASAR PELAKSANAAN

Dasar pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja perangkat daerah adalah:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor : 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 100.3.3.3/KEP.172-

ITDA/2026 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tingkat Perangkat Daerah melalui Aplikasi SADAYA di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor.

6. Keputusan Inspektur Daerah Kota Bogor Nomor 000.8.6.3-48 Tahun 2026 Tentang Standar Eviden Data Pendukung Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tingkat Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor.
7. Surat Perintah Inspektur Daerah Kota Bogor Nomor 700/465-Itda tanggal 7 Juli 2026, Nomor 700/508-Itda tanggal 21 Juli 2026, dan Nomor 700/538-Itda tanggal 28 Juli 2026 untuk melaksanakan Evaluasi SAKIP Tingkat Perangkat Daerah Tahun 2026 mulai dari tanggal 9 Juli 2026 sampai dengan 3 Agustus 2026.

C. TUJUAN

Tujuan evaluasi AKIP adalah untuk:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup evaluasi AKIP perangkat daerah tahun 2026 mencakup penilaian dalam hal pemenuhan, kualitas, dan pemanfaatan sebagaimana Lembar Kerja Evaluasi (LKE) pada Aplikasi SADAYA (Sistem Akuntabilitas DAerah Yang TerintegrAsi), dalam komponen:

1. Perencanaan kinerja
2. Pengukuran kinerja
3. Pelaporan kinerja
4. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal

E. METODE DAN TEKNIK EVALUASI

Metodologi yang dapat digunakan dalam Evaluasi AKIP pada aplikasi SADAYA adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (pemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah pragmatis ini diambil agar dapat lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP. sehingga dapat menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi yang dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Teknik Evaluasi yang digunakan dalam pelaksanaan Evaluasi AKIP pada aplikasi SADAYA, antara lain:

1. Checklist data dan informasi atas *Self Assessment* yang disampaikan perangkat daerah sesuai kriteria yang disyaratkan dalam Lembar Kerja Evaluasi penilaian awal.

2. Checklist data dan informasi yang disampaikan perangkat daerah sesuai kriteria yang disyaratkan dalam Lembar Kerja Evaluasi perbaikan.
3. Checklist data dan informasi yang disampaikan perangkat daerah sesuai kriteria yang disyaratkan dalam Lembar Kerja Evaluasi penilaian akhir.
4. Komunikasi melalui tanya jawab sederhana antara evaluator dengan evaluatan untuk konfirmasi atas data dan informasi yang diunggah pada aplikasi SADAYA.

F. BATASAN TANGGUNG JAWAB

Hasil evaluasi AKIP yang disajikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor pada aplikasi SADAYA sebatas menelaah data pendukung yang diberikan. Kebenaran dan validasi dokumen yang disampaikan kepada APIP, sebagai dasar pengambilan keputusan menjadi tanggung jawab manajemen atau pihak-pihak terkait yang menyampaikan dokumen.

G. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

1. DASAR HUKUM

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor dibentuk berdasarkan :

- a. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor;
- b. Peraturan Wali Kota Nomor 119 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Nomor 119 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
- c. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 137 Tahun 2022 Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Tata Kerja Di Lingkungan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bogor

2. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan strategis, Sasaran Strategis dan IKU dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor berdasarkan :

1. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025-2026, yaitu :

No	Tujuan	No	Sasaran	No	IK Sasaran/IKU
1.	Terwujudnya tata kelola Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Keuangan di lingkup	1.	Nilai SAKIP di lingkup Dinas Kependudukan

	Kota Bogor yang efektif, efisien dan akuntabel		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor		dan Pencatatan Sipil Kota Bogor
				2.	Kepatuhan Pengelolaan Keuangan
				3.	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Ita
				4.	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi Inovasi Daerah (tingkat kematangan inovasi >70)
		2.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkup Perangkat Daerah	1.	Survey Kepuasan Masyarakat di Lingkup Disdukcapil
2.	Terpenuhinya hak masyarakat untuk mendapatkan Legalitas kependudukan	1.	Meningkatnya kualitas pelayanan penerbitan dan pemanfaatan dokumen kependudukan	1.	Persentase Penduduk wajib KTP yang memiliki E KTP
				2.	Persentase Anak yang memiliki KIA
				3.	Persentase Penduduk yang memiliki Akta Kelahiran 0-18 tahun
				4.	Persentase pemanfaatan data agregat kependudukan dan pencatatan sipil

2. Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2025-2029, yaitu:

No	Tujuan	No	Sasaran	No	IK Sasaran/IKU
1.	Terwujudnya Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang efektif dan efisien	1.	Meningkatnya Kualitas tata Kelola pemerintahan di lingkungan Perangkat Daerah	1.	Predikat SAKIP PD
				2.	Indeks Kepuasan Masyarakat di Lingkungan PD
				3.	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Ita

No	Tujuan	No	Sasaran	No	IK Sasaran/IKU
				4.	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi Inovasi Daerah (Tingkat Kematangan Inovasi >100)
		2.	Meningkatnya Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemanfaatan Data Kependudukan	1.	Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				2.	Persentase Penduduk Wajib KTP Yang memiliki E-KTP
				3.	Persentase Anak yang memiliki KIA
				4.	Persentase Penduduk yang memiliki Akta Kelahiran 0-18 tahun

3. PROGRAM

Program yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2025 – 2026 dan Rencana Strategis 2025 -2029 adalah :

- Program Pendaftaran Penduduk
- Program Pencatatan Sipil
- Pengelolaan Informasi, Administrasi Kependudukan
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

H. HASIL EVALUASI

Berdasarkan hasil evaluasi, Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor memperoleh nilai **90,00** dengan kategori “A”, dengan akumulasi seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot (%)	Nilai		
			2024	2025	2026
1	Perencanaan Kinerja	30	27,60	26,10	27,29
2	Pengukuran Kinerja	30	27,60	27,60	27,26
3	Pelaporan Kinerja	15	13,35	13,80	11,70
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	21,00	21,75	23,75
	Jumlah	100	89,55	89,25	90,00

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi AKIP Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor tahun 2026 dengan rincian sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor telah menyusun arsitektur kinerja berbasis digital yang sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan masyarakat. Arsitektur kinerja tersebut kemudian dituangkan menjadi dasar penyusunan dokumen perencanaan yang lebih berorientasi hasil dan termuat dalam aplikasi SADAYA.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor juga sudah menyusun *cascading* kinerja yang telah dilengkapi dengan *cross cutting* sehingga terlihat peran dan kinerja tiap-tiap pihak baik yang melibatkan lingkup internal, lintas perangkat daerah maupun pihak eksternal lainnya dimana *cascading* kinerja tersebut tersaji secara transparan pada aplikasi SADAYA.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor juga telah menyusun Indikator Kinerja sebagai upaya untuk mensinkronkan kebijakan Penjenjangan Kinerja sesuai PermenPAN-RB Nomor 89 Tahun 2021. Hasil penjabaran kinerja yang telah disusun kemudian menjadi dasar dalam menetapkan perjanjian kinerja sampai ke level individu.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor sudah menyusun rencana aksi/Langkah aksi yang terintegrasi dengan Indikator Kinerja Individu (IKI) ASN pada fitur rencana aksi/Langkah aksi terintegrasi pada aplikasi SADAYA.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan yaitu:

- Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja capaian kinerjanya belum seluruhnya dicapai dengan baik karena sampai Triwulan II Tahun 2026 masih ada target - target yang belum tercapai.

2. Pengukuran Kinerja

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor telah menyusun metadata manual Indikator Kinerja Utama (IKU) dan juga pedoman mekanisme pengumpulan data kinerja. Kamus Indikator yang disusun juga dimasukkan ke dalam Fitur Aplikasi SADAYA untuk mensinkronkan indikator berbasis kebutuhan dengan indikator penyeragaman yang ditetapkan oleh Kemendagri.

Pengukuran kinerja menggunakan aplikasi yang sudah terintegrasi antara capaian kinerja organisasi dengan kinerja masing-masing individu melalui mekanisme interoperabilitas Aplikasi SADAYA.

Pengukuran kinerja dilakukan secara triwulan melalui Fitur Aplikasi Rapor Kinerja Triwulanan Eksternal dan Internal yang menggabungkan penilaian berbasis kinerja dengan mempertimbangkan efisiensi capaian output dengan penggunaan sumber daya.

Hasil Rapor Kinerja akan menjadi rangking bagi PD dan digunakan sebagai dasar pemberian reward and punishment yang muncul di tampilan pop-up aplikasi SIMPEG LEGASI dan terhubung dengan telepon seluler setiap ASN.

Selain itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor juga memiliki instrumen pengukuran kinerja bulanan yang berdampak pada tunjangan kinerja ASN, yang diukur berdasarkan rencana aksi organisasi yang terintegrasi dengan rencana aksi individu yang merupakan hasil akhir dari penilaian aplikasi SIMPEG e-kinerja Kota Bogor, yaitu aplikasi untuk penentuan nilai kinerja dan penentuan nominal tunjangan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor telah memproses hasil pengukuran kinerja individu sebagai dasar untuk pengajuan kenaikan pangkat secara periodik bagi pegawainya.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan diantaranya sebagai berikut:

- Sebagian pegawai belum memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja, karena baru sebagian pegawai yang mengikuti rapat pencapaian kinerja, dan pengukuran kinerja

3. Pelaporan Kinerja

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor telah menyusun Laporan Kinerja tahun 2025 dan seluruhnya sudah dipublikasikan secara umum melalui website <https://disdukcapil.kotabogor.go.id/prima/informasidinas>

sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kinerja dan keuangan. Laporan kinerja tersebut dapat menyajikan informasi realisasi kinerja secara komprehensif dengan penyajian data-data pembanding yang dibutuhkan, termasuk rekomendasi atas hasil evaluasi dan disertai analisis hambatan serta permasalahan yang dilengkapi dengan infografis, narasi maupun tabel.

Selain Laporan Kinerja Tahunan, Laporan Kinerja juga disusun secara triwulanan yang merupakan rapor kinerja triwulanan dan dimanfaatkan untuk perbaikan khususnya rancangan aksi di triwulan berikutnya.

Laporan Kinerja triwulanan telah terintegrasi dalam aplikasi SADAYA, sehingga memudahkan penarikan data dan memastikan validitas data yang disajikan.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan diantaranya sebagai berikut:

- Dokumen laporan kinerja belum seluruhnya menyajikan informasi perbandingan realisasi kinerja dan Analisa capaian tahun-tahun sebelumnya, Dimana dalam narasi hanya menyajikan tahun berjalan dan tahun sebelumnya, tidak dengan beberapa tahun sebelumnya.
- Belum terdapat perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja dikarenakan dokumen monitoring dan evaluasi rencana aksi yang telah dilakukan secara triwulan

belum menganalisis Upaya perbaikan/penyempurnaan kinerja kedepannya.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dengan mengacu pada PermenPAN-RB 88 Tahun 2021 yang terintegrasi pada aplikasi SADAYA. Perangkat daerah diwajibkan melakukan evaluasi secara mandiri (*self assessment*) sebelum divalidasi dan dievaluasi oleh evaluator.

Evaluasi dilakukan berdasarkan Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 100.3.3.3/KEP.172-ITDA/2026 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tingkat Perangkat Daerah melalui Aplikasi SADAYA di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor. Pedoman evaluasi ini dilengkapi dengan Keputusan Inspektur Daerah Kota Bogor Nomor 000.8.6.3-48 Tahun 2026 tentang Standar Eviden Data Pendukung dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tingkat Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor.

Evaluasi AKIP ini telah dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi yang terintegrasi yaitu SIABANG, SIMPEG, dan SADAYA untuk menjamin transparansi dan objektivitas atas evaluasi yang dilakukan.

Pada tahun 2026 pengembangan aplikasi SADAYA terus dilakukan untuk penyempurnaan proses evaluasi.

I. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI TAHUN SEBELUMNYA

Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2025 seperti yang tertuang dalam Laporan Hasil Evaluasi AKIP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor Tahun 2025 Nomor 700/36/VII-LHE/2025/Itda tanggal 4 Juli 2025, telah ditindak lanjuti seluruhnya dengan Berita Acara Hasil Monitoring Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor Tanggal 24 Oktober 2025

J. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Memastikan target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai atau on the track untuk triwulan berikutnya dan akhir tahun serta dengan memaksimalkan efisiensi.
2. Melibatkan seluruh pegawai dalam meningkatkan pemahaman dan kepedulian terhadap hasil pengukuran kinerja untuk berkontribusi dalam pencapaian target kinerja.
3. Melakukan Penyempurnaan penyajian Laporan Kinerja dengan menambahkan informasi mengenai perbandingan realisasi capaian kinerja dengan analisa atas capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya, kedepannya secara lengkap dan informatif

4. Melakukan evaluasi dan mereviu Kembali rencana aksi yang disusun dengan Analisa-analisa perbaikannya secara jelas, lengkap dan informatif.

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada Upaya implementasi SAKIP di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Inspektur Daerah,

Drs. IRWAN RIYANTO, M.Si

Pembina Utama Muda - IV/c

NIP. 196703081988011001

Tembusan, disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Wali Kota Bogor (sebagai laporan);
2. Yth. Bapak Wakil Wali Kota Bogor (sebagai laporan);
3. Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kota Bogor (sebagai laporan);
4. Arsip.

Tahun Kinerja: 20262

Logout

Dashboard > Penilaian Pleno

Filter Satuan Kerja

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor

Anda sudah selesai melakukan penilaian

Cetak Laporan LKE

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai Tahap Akhir	Penilaian
1	Perencanaan Kinerja	30	27.3	27.29
1.1	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6	6	
1.2	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9	7.3	
1.3	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15	14	
2	Pengukuran Kinerja	30	27.3	27.26
2.1	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6	6	
2.2	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9	8.4	
2.3	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15	12.9	
3	Pelaporan Kinerja	15	11.7	11.7
3.1	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3	3	
3.2	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	4.5	3.4	
3.3	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7.5	5.3	
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	23.8	23.75
4.1	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5	3.8	
4.2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7.5	7.5	
4.3	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12.5	12.5	
NILAI TOTAL		100	90.1	90

INSPEKTORAT DAERAH



INTEGRITAS

ISO 37001 : 2025